BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 115 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor.... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah pendapatan Nagari yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah.
(2) Besaran pengalokasian ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah).
(3) Pengalokasian dan pembagian ADN untuk setiap Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026 NOMOR 29

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI

NO	NAGARI	ALOKASI DANA NAGARI
1	Koto Baru	Rp 1.704.907.286,23
2	Sialanggaung	Rp 1.602.743.996,52
3	Ampang Kuranji	Rp 1.043.962.612,30
4	Koto Padang	Rp 1.202.154.742,99
5	Sungai Dareh	Rp 1.201.096.712,89
6	Tebing Tinggi	Rp 915.811.574,74
7	Empat Koto Pulau Punjung	Rp 1.237.427.713,51
8	Sungai Kambut	Rp 1.358.257.441,66
9	Gunung Selasih	Rp 1.043.805.807,92
10	Sikabau	Rp 1.319.824.461,63
11	Sungai Rumbai	Rp 945.290.527,14
12	Kurnia Koto Salak	Rp 1.137.713.186,52
13	Sungai Rumbai Timur	Rp 805.794.302,69
14	Kurnia Selatan	Rp 1.361.578.011,53
15	Sitiung	Rp 1.296.993.168,01
16	Siguntur	Rp 1.402.927.430,18
17	Gunung Medan	Rp 1.047.448.464,54
18	Sungai Duo	Rp 1.284.876.245,96
19	Silago	Rp 915.735.153,17
20	Lubuak Karak	Rp 827.815.806,56
21	Koto Nan Empat Dibawuah	Rp 929.834.982,84
22	Banai	Rp 1.260.907.558,79
23	Timpeh	Rp 739.856.529,62
24	Taratak Tinggi	Rp 1.137.567.803,01
25	Tabek	Rp 984.335.287,12
26	Panyubarangan	Rp 946.017.676,36
27	Ranah Palabi	Rp 843.257.063,37
28	Koto Salak	Rp 930.227.113,04
29	Ampalu	Rp 828.447.092,64
30	Padukuan	Rp 1.268.898.653,69
31	Pulau Mainan	Rp 987.677.229,86
32	Simalidu	Rp 864.579.987,55
33	Tiumang	Rp 940.986.050,50
34	Sungai Langkok	Rp 889.204.183,48
35	Koto Beringin	Rp 811.104.660,67
36	Sipangkur	Rp 904.339.364,08
37	Padang Laweh	Rp 703.119.350,76
38	Batu Rijal	Rp 767.643.181,92
39	Muaro Sopan	Rp 681.243.107,27
40	Sopan Jaya	Rp 718.776.967,27

NO	NAGARI	ALOKASI DANA NAGARI
41	Sungai Limau	Rp 763.660.097,57
42	Alahan Nan Tigo	Rp 833.288.633,91
43	Lubuk Besar	Rp 855.838.043,46
44	Tanjung Alam	Rp 693.410.580,66
45	Sinamar	Rp 760.998.060,96
46	Koto Besar	Rp 814.821.824,26
47	Koto Tinggi	Rp 795.360.400,50
48	Koto Gadang	Rp 877.071.779,64
49	Bonjol	Rp 969.799.135,64
50	Abai Siat	Rp 1.105.466.735,53
51	Koto Laweh	Rp 789.466.933,40
52	Koto Ranah	Rp 946.629.283,97
JUMLAH		Rp.52.000.000.000,00

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI